

# RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA, KECACATAN DAN PINJAMAN LUNAK UNTUK USAHA PRODUKTIF BAGI KORBAN BENCANA

- Ps 5 ayat (2) UUD 1945
- Ps 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945
- UU RI No. 6 Tahun 1974 tt Kesejahteraan Sosial
- UU RI No. 4 Tahun 1997 tt Penyandang Cacat
- UU RI No. 33 Tahun 2004 tt Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

# Batang Tubuh

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Sumber Dana
- Bab III Badan Pelaksana
- Bab IV Penerima Bantuan
- Bab V Besarnya Bantuan
- Bab VI Persyaratan dan Tata Cara Penerima Bantuan
- Bab VII Ketentuan Peralihan
- Bab VIII Ketentuan Penutup

# Sumber Dana dan Badan Pelaksana

## Sumber dana:

- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana / BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pada saat Tanggap Darurat utk Kecacatan
- APBN/ APBD Pada saat Pasca Tanggap Darurat utk Kecacatan, Santunan Duka dan Usaha Produktif
- Pihak lain

## Badan Pelaksana:

- BNPB/BPBD
- Departemen/ Dinas Terkait
- Pihak lain yang terkait (negara donor, Lembaga Internasional, Lembaga nasional atau Lembaga Swasta)

# Penerima Bantuan

---

- Kehilangan anggota keluarga
- Kecacatan fisik dan/atau mental
- Kehilangan pekerjaan atau ada hambatan utk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan/atau keluarganya.

# Besarnya Bantuan

---

- Santunan duka (meninggal), minimal Rp 2.000.000,- per orang atau minimal Rp 5.000.000,- per keluarga.
- Kecacatan, minimal Rp 1.000.000,-
- Usaha produktif, minimal Rp 1.000.000,-

# Persyaratan

## ■ Santunan Duka Cita

- a. Surat Keterangan (SK) kematian yg disahkan dr RT – Desa atau dokter/ Rumah Sakit.
- b. SK sbg ahli waris dr RT – Desa/Lurah setempat.
- c. Foto copy KTP dan/atau Kartu Keluarga milik korban dan ahli waris yg dilegalisir

## • **Bantuan Kecacatan**

Persyaratan:

- a. SK kecacatan dr RT – Desa/ Lurah dan/atau dokter/  
rumah sakit setempat
- b. SK dokter pemeriksa tt tingkat kecacatan yg diderita
- c. Foto copy KTP dan/atau kartu keluarga yg dilegalir

## ■ **Bantuan Usaha Produktif**

- a. SK tak mampu dr RT – Desa/Lurah
- b. Prospek usaha dan besarnya permohonan
- c. Foto copy KTP dan/atau kartu keluarga yg dilegalir

# Mekanisme Bantuan

- Pra Penerimaan Bantuan baik santunan kematian, kecacatan atau pinjaman lunak Pasca Tanggap Darurat, diseleksi oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana alam dan Dinas Sosial Propinsi/Dinas Sosial Kabupaten/ Kota.
- Bantuan akan diberikan melalui Dinas Sosial atau instansi/ lembaga lain yg mengurus masalah sosial yg ditunjuk.

# Pertanggungjawaban

Seluruh bantuan duka cita, kecacatan dan usaha produktif yg melalui APBN/APBD

---

dilaporkan melalui Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, yg dilengkapi dg:

- a. Identitas penerima dan besarnya bantuan
- b. Foto dokumentasi
- c. Berita acara serah terima bantuan

